

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Pasal 5 PKPU Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023; PKPU Nomor 11 Tahun 2024; PKPU Nomor 4 Tahun 2025; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026;
 - Keputusan Ini merupakan Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

- Catatan :
- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 14 Oktober 2026
 - Lampiran: 5 hlm